



PUTUSAN

Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu; dalam hal ini dikuasakan kepada Dindin Syarief Nurwahyudin, S.T., S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Dindin Syarief Nurwahyudin, S.T., S.H., & REKAN yang beralamat di Jl. Anggasara no. 31 Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3452/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu di Kabupaten Indramayu; (saat ini tidak diketahui keberadaannya/Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dibawah Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 22 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT pada tanggal 5 Juni 2016 di Kecamatan Krangkeng.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan dengan wali Kadori bin Tarad Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Endi Supri Yandi dan Japar ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat pernah mendapatkan surat nikah dibawah tangan akan tetapi terbakar hangus/rusak/hilang pada tahun 2016.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Abdul Rahman, lahir tanggal 15 April 2017.
6. Bahwa karena pernikahan tersebut belum pernah terjadi perceraian.
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut musnah terbakar/rusak/hilang, maka mohon perkawinan ini agar di itsbatkan nikah di Pengadilan Agama Indramayu.
8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan membuat, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya.
9. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016.
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2016.

Hal. 2 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 11.1. Tergugat tidak mencari nafkah / malas mencari nafkah
 - 11.2. Tergugat sering keluar malam dan pergi tanpa ada kabar
12. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 0 bulan, penggugat Pergi tanpa kabar untuk meninggalkan tergugat dan tidak pernah kembali sehinggal penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini penggugat bertempat tinggal di Blok Panggangjero RT/RW 016/004 Desa/Kelurahan Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya (ghaib).
13. Bahwa berdasarkan data di muka, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
14. Bahwa selama ini anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama penggugat dan mengingat anak-anak tersebut di bawah umur, maka untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat, maka sepatutnya keberadaan anak tersebut tetap di bawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan **PENGGUGAT** dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2016.
3. Menetapkan jatuh talak satu tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.

Hal. 3 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama **Muhammad Abdul Rahman**, lahir tanggal 15 April 2017, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat.
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak datangan Tergugat tersebut tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 23 Agustus 2022 dan 23 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT (Tergugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kuwu Kepala Desa/Lurah Tanjakan Kecamatan Krangkeng

Hal. 4 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu; , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah di-nazegeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P -4;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupatn Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 05 Juni 2016 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama Kadori Bin Tarad, dihadiri dua orang saksi yaitu Endi Supri yandi dan Japar dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;

Hal. 5 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena
 - Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
 - Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak November 2016 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sebagai Adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak dicatatkan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yang terjadi pada tanggal 05 Juni 2016 yang tercatat di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah ayah kandung bernama Kadori Bin Tarad, dihadiri dua orang saksi yaitu Endi Supri yandi dan Japar dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi mendengar saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tetap beragama Islam ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak januari 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena penyebabnya karena
 - Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;;
 - Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan november 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak november 2016 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 7 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotokopi akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Blok Panggangjero RT/RW 016/004Desa/Kelurahan Tanjakan Kecamatan KrangkengKabupaten Indramayu; ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Indramayu, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Indramayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara

Hal. 8 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, dengan wali nikah ayah kandung bernama Kadori Bin Tarad, dihadiri dua orang saksi yaitu Endi Supri yandi dan Japar dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dibayar tunai. Pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak menikah sampai sekarang Penggugat tidak pernah memiliki bukti nikah padahal Penggugat telah pernah mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di tempat kediaman bersama telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan sejak januari 2016 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan bulan november 2016. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan penyebabnya karena

Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga; yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama sejak november 2016 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin

Hal. 9 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 23 September 2022 dan 23 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau patut diduga benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar nikahnya dengan Tergugat disahkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Penggugat adalah karena

Hal. 10 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu sebagai Ibu Kandung Penggugat dan sebagai Adik Kandung Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak sejak november 2016 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Hal. 12 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2016 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng ;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Syekh sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhaeb dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal.
Putusan Nomor 5573/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Syekh

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Suhaeb

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Irkhami Solikhah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)